



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp./ Fax. (0271) 646994, 636895, Fax. 646655, website : <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor : 8537 /UN27/HK/2015

Tentang

PENETAPAN KEMBALI MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET PENERIMA DANA BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI BAGI PUTRA-PUTRI ASLI PAPUA dan PAPUA BARAT
ANGKATAN 2012
SEMESTER VII (AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016)

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- Bahwa Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi bagi putra-putri Asli Provinsi Papua dan Papua Barat Angkatan 2012, telah direalisasikan bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat yang terseleski;
 - Bahwa dalam rangka perpanjangan beasiswa sebagaimana point a di atas perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 10 tahun 1976 tentang pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 - Keputusan Mendiknas, Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 52/KMK.05/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menristek dan PT, Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode 2016 – 2019;
 - Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 40/DIKTI/Kep/2013 tentang Penetapan Mahasiswa Orang Asli Papua Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri;
 - Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 118/UN27/KM/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Penetapan Kembali Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Perguruan Tinggi Bagi Putra-Putri Asli Papua dan Papua Barat Angkatan 2012 Semester VI (Februari 2015 – Juli 2015).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Menetapkan kembali nama-nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi bagi Putra-Putri Asli Papua dan Papua Barat Angkatan 2012 pada semester VII (Agustus 2015 – Januari 2016), sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

- Kedua : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi merupakan bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan selama studi yaitu 8 semester untuk jenjang Strata 1 (S1) dan 10 semester untuk jenjang Strata 1 (S1) yang memiliki program S1 dan pendidikan profesi yang menjadi satu kesatuan;
- Ketiga : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi diberikan sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa/semester, dengan peruntukan sebagai berikut.
- a. Bantuan biaya hidup sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) per mahasiswa/semester atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per mahasiswa/bulan selama 1 semester diberikan langsung kepada penerima melalui bank penyalur yang sudah ditetapkan; dan
 - b. Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa/semester, diberikan langsung kepada Perguruan Tinggi Negeri pelaksana program Afirmasi Pendidikan Tinggi melalui bank penyalur yang sudah ditetapkan;
- Keempat : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dan PT RI;
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada semester VII (Agustus 2015 – Januari 2016) pada T.A. 2015;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 24 Agustus 2015



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S
NIP. 19570707 198103 1 006

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Belmawa Kemenristek dan PT RI
2. Dekan Fakultas di lingkungan UNS
3. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS

Lampiran :

SK Rektor Nomor : 8537 /UN27/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015

**PENETAPAN KEMBALI MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET PENERIMA DANA BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI BAGI PUTRA-PUTRI ASLI PAPUA dan PAPUA BARAT
ANGKATAN TAHUN 2012 SEMESTER VII (AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016)**

NO	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	No. Rekening Bank BTN
1.	JUILCHRIS ESTER MIRINO	G0012246	Pendidikan Dokter	019101610139634
2.	VARLIE CH TANAWANI	G0012247	Pendidikan Dokter	019101610139668
3.	YAKOBUS AMNAN	F0212130	Manajemen	019101610139676
4.	GOLDA MEIER H PUHILI	F0212131	Manajemen	019101610139715
5.	ANDIR LEPITALEN	F0312130	Akuntansi	019101610139642
6.	IRENE CRISY PEDANA	F0312129	Akuntansi	019101610139707
7.	FITA PARTIWI SERKANAS	F0312128	Akuntansi	019101610139650
8.	ONNO SANCE RIFURAREANI	F0312131	Akuntansi	019101610140261
9.	YULIUS A MIRINO	I0112145	Teknik Sipil	019101610140253



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006